

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Ria Indah Setya Ningrum

riaindahsn@gmail.com

Lailatul Amanah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research was aimed to examine the influence of organization structure, organization strategy, organization procedure, organization culture as the indicator from the modernization of tax administration system to the level of obedience of corporate taxpayer at Pratama Tax Office Service (KPP) Surabaya Karangpilang. The sample collection technique used accidental sampling method. The result of questionnaire that distributed to the respondents was processed with multiple linear regressions in SPSS 23 version. The result of this research showed that the organization structure gave positive and significant influence to the level of obedience of corporate taxpayer with the coefficient regressions was 0.863 and the significance level was 0.000. Furthermore, the strategy organization gave positive and significant influence to the level of obedience of corporate taxpayer with the coefficient regressions was 0.583 and the significance level was 0.001. The procedure organization gave positive and significant influence to the level of obedience of corporate taxpayer with the coefficient regressions was 0.430 and the significance level was 0.037. Organization culture gave positive and significant influence to the level of obedience of corporate taxpayer with the coefficient regressions was 0.595 and the significance level was 0.007.

Keywords: Organization structure, organization strategy, organization procedure, organization culture, Obedience of corporate taxpayer.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi, budaya organisasi sebagai indikator dari modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surabaya Karangpilang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *accidental sampling*. Hasil penyebaran kuesioner dalam penelitian yang didapat dari responden diolah dengan menggunakan regresi linear berganda dalam SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan koefisien regresi sebesar 0.863 dan tingkat signifikansi 0.000. Strategi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan koefisien regresi sebesar 0.583 dan tingkat signifikansi 0.001. Prosedur organisasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan koefisien regresi sebesar 0.430 dan tingkat signifikansi 0.037. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan koefisien regresi sebesar 0.595 dan tingkat signifikansi 0.007.

Kata kunci: Struktur Organisasi, Strategi Organisasi, Prosedur Organisasi, Budaya Organisasi, Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

PENDAHULUAN

Salah satu pendapatan terbesar yang didapat oleh negara adalah pajak. Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa yang pada saat itu berupa padi, ternak, atau hasil

tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa rakyat.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.

Di era ini, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu. Negara masa kolonial maupun modern juga telah menggunakan mendorong produksi menjadi pergerakan ekonomi.

Bagi Indonesia, pajak tentulah memiliki kontribusi yang sangat besar. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak memberikan dampak tersendiri bagi pemerintah. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak untuk selalu membayar pajak merupakan hal yang sulit, fenomena yang terjadi dimasyarakat menunjukkan banyak diantara wajib pajak yang lalai untuk memenuhi kewajiban mereka. Beberapa hal yang dapat menyebabkan fenomena ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat disebabkan karena prosedur dan sistem yang diterapkan untuk membayar pajak terlalu sulit. Oleh sebab itu, hal tersebut menjadi alasan tersendiri wajib pajak enggan untuk membayar pajak.

Pemerintah telah menyiapkan sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Menurut Rapina et al (2011) Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kegiatan modernisasi yang dilakukan dikantor pelayanan dan penerimaan pajak.

Terkait dengan modernisasi sistem perpajakan, sebenarnya hal itu merupakan bagian dari perjalanan panjang proses reformasi perpajakan yang telah dimulai sejak lama. Sejarah mencatat reformasi pajak dimulai pada tahun 1983. Sejak tahun 1983, pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak merupakan wujud dari reformasi modernisasi administrasi perpajakan yang telah dilakukan sejak tahun 2002. Direktorat Jendral Pajak melakukan reformasi perpajakan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan manual dinilai masih memiliki kelemahan bagi Wajib Pajak.

Wujud nyata penerapan modernisasi sistem perpajakan ditunjukkan dengan beberapa karakteristik yang ditandai dengan dilaksanakannya seluruh kegiatan administrasi melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara *online*, melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer dan monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif. Secara konsep, modernisasi sistem mengacu pada pelayanan prima dan

pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan bisa memberantas faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak menjadi semakin meningkat. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) itu sendiri dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu wajib pajak dalam mendaftarkan diri, keakuratan dalam menyetorkan kembali SPT, baik dalam pembayaran dan pelaporannya. Dengan demikian Direktorat Jendral Pajak dapat memperbaiki pelayanan sehingga wajib pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik dan terukur sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

Beberapa penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa masih ada perbedaan dari hasil penelitiannya. Hasil penelitian dari Rahayu dan Lingga (2009) berjudul Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan mengemukakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara perubahan sistem administrasi dengan kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ademarta (2014) yang berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok menunjukkan hasil bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Padang dan Solok.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Andreanto (2016) berjudul Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan indikator (struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan kualifikasi berbadan hukum perseroan terbatas ternyata secara individu berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Apakah struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi, budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dan berdasarkan perumusan masalah yang diteliti maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.

TINJAUAN TEORETIS

Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behavior (TPB), dijelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu (Ajzen, 1991) yaitu, (a) *Normatif Beliefs* ; (b) *Behavioral Beliefs* (c) *Control Beliefs*.

Definisi Pajak

Menurut Waluyo (2011) pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak digolongkan menjadi 3 (tiga) macam (Waluyo dan Ilyas, 2002 : 13-14). Pengelompokannya adalah sebagai berikut, (1) Pengelompokan pajak menurut golongannya (2) Pengelompokan pajak menurut sifat (3) Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya.

Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu Fungsi Sumber penerimaan (*budgetair*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi Pengatur (*regular*) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Syarat Pemungutan Pajak

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak yang dikemukakan menurut Mardiasmo (2011:2) yaitu, (1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil, dimana pengenaan pajak harus sama antar Wajib Pajak serta disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pemberian hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan dalam kewajiban pembayaran pajaknya, dan diperbolehkan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. (2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Di Indonesia hal mengenai pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2), hal ini memberikan jaminan hukum kepada Wajib Pajak untuk dapat menyatakan keadilan, baik bagi kepentingan negara maupun warga negaranya. (3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran dari kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan dampak yang berimbas pada kelesuan perekonomian negara. (4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil). Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. (5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat-syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan cara bagaimana mengelola utang pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak sehingga dapat mengalir ke kas negara. Di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *self assessment*. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011) ada tiga macam cara, yaitu (1) *Official Assessment System*. Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (2) *Self Assessment System*. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. (3) *Withholding System*. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem Administrasi Perpajakan

Rahayu (2010:93) mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara

memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Menurut Rosdiana dan Irianto (2011:5) mendefinisikan bahwa administrasi perpajakan adalah suatu sistem dengan demikian kajian reformasi perpajakan juga harus dilakukan dengan pendekatan *holistic* dan menyeluruh.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Rahayu (2010:138) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu (1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. (2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Reformasi Administrasi Perpajakan

Nasucha (2004) berpendapat bahwa reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Terdapat empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu (1) Struktur Organisasi, adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. (2) Strategi Organisasi, dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. (3) Prosedur Organisasi, berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. (4) Budaya Organisasi, didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggota. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi

Modernisasi Perpajakan di Indonesia

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.


Hubungan Antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan perubahan yang dilakukan pada sistem administrasi perpajakan bertujuan mengubah cara berfikir dan perilaku para pegawai pajak serta nilai organisasi, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Fasmi dan Misra, 2012).

DJP melakukan perubahan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan di bidang informasi teknologi, *business redesign process* serta Sumber Daya Manusia (SDM) (Setiana *et al*, 2010). Modernisasi di bidang teknologi informasi memberikan kemudahan dalam proses pelaporan pembayaran pajak. Wajib pajak juga bisa mengakses kapanpun dan dimana pun sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan dari tinjauan teoritis yang telah dikemukakan maka dapat digambarkan kerangka konseptual dalam gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Robinson (dalam penelitian Nasucha, 2004), menyatakan bahwa struktur organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh ini ditunjukkan dengan rencana formal untuk menciptakan pembagian kerja yang efisien dari koordinasi yang efektif dari kegiatan-kegiatan anggota organisasi. Madewing (2013) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa struktur organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya modernisasi struktur organisasi kerja yang lebih baik seperti pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, spesifikasi tugas dan tanggung jawab seperti adanya bagian pengawasan, penagihan dan pemeriksaan, maka akan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Struktur Organisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Pengaruh Strategi Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil penelitian yang dilakukan Rapina *et al* (2011) bahwa strategi organisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui penyampaian informasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan yaitu dengan penyusunan konsep program, sistem dan metode yang sistematis dan komperhensif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan diklat

penyuluhan pajak, intensifikasi penerimaan pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui modernisasi strategi organisasi. Dengan strategi yang sesuai, maka tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak juga akan tercapai. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Strategi Organisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Pengaruh Prosedur Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Masyhur (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sistem administrasi perpajakan modern meliputi, (1) modernisasi struktur organisasi, (2) modernisasi prosedur organisasi, (3) modernisasi strategi organisasi, dan (4) modernisasi budaya organisasi berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.

Prosedur yang rumit akan menyebabkan kesulitan tersendiri bagi wajib pajak. Ketidaktahuan wajib pajak menyebabkan mereka enggan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Namun upaya yang dilakukan seperti kesederhanaan prosedur perpajakan diyakini dapat membuat masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Prosedur Organisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Andreanto (2016) di dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dalam penelitian Setiana *et al*, (2010) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara modernisasi budaya organisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional dengan pelaksanaan *fit and proper test* secara ketat, penempatan pegawai yang disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kadernisasi, *reward and punishment*, reformasi, nilai, moral serta komitmen terhadap tugas dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui modernisasi budaya organisasi. Karena budaya berkaitan dengan lingkungan organisasi, maka dengan terciptanya lingkungan yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan fiskus pajak yang lebih baik juga. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif dengan menggunakan teknik survei untuk mendapatkan datanya. Objek atau populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *Aksidental Sampling*. *Aksidental Sampling* ialah teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik (ciri-cirinya), maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel (responden).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber jawaban responden dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui kuesioner. Pengumpulan data tersebut dengan cara membagikan daftar pertanyaan ataupun pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Budiyono (2003: 27) menyatakan bahwa variabel penelitian dapat didefinisikan segala sesuatu yang dapat mengelompokkan objek pengamatan/penelitian ke dalam dua atau lebih kelompok. Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (Nazir, 2003:126). Terdapat dua buah variabel dalam penelitian ini yaitu Variabel Independen dan Variabel Dependen. Variabel Independen (variabel bebas) yang dimaksud yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MSAP). Variabel Dependen (variabel terikat) yang dimaksud yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan (KWJPB).

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2011:147) merupakan kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan data dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul. Analisis data digunakan untuk mengetahui hubungan diantara variabel independen yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak.

Pengujian Instrumen

Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya (Azwar, 1986). Dalam uji validitas digunakan metode *item total correlation*, yaitu mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor item. Koefisien korelasi masing-masing item kemudian dibandingkan dengan r kritis yang ada pada tabel kritis *r Product Moment* sesuai dengan derajat nilai kritis, maka suatu pertanyaan dapat dianggap valid. Sebaliknya, jika koefisien korelasi lebih kecil dari nilai kritis maka suatu pertanyaan dianggap tidak valid.

Uji Reliabilitas

Ghozali (2006) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang *reliable*. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *internal consistency reliability* yang menggunakan *cronbach alpha* untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuisisioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai variabel independen, Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2009).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2006).

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2006) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menganalisis data penelitian ini digunakan model analisis regresi linier berganda. Model analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independent terhadap satu variabel dependent. Persamaan yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$KWPB = a + b_1MSO + b_2MTO + b_3MPO + b_4MBO$$

Keterangan :

KWPB	= Kepatuhan Wajib Pajak Badan
a	= Konstanta
b	= Koefisien Regresi
MSO	= Modernisasi Struktur Organisasi
MTO	= Modernisasi Strategi Organisasi
MPO	= Modernisasi Prosedur Organisasi
MBO	= Modernisasi Budaya Organisasi

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Ghozali, 2006).

Uji Goodness of Fit (Uji F)

Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Apabila tingkat signifikansi ≤ 0.05 maka model dinyatakan fit, yang artinya model yang mengukur Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan layak digunakan.

Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat menurut Ghozali (2006). Apabila nilai signifikansi $t \geq 0.05$, hal ini menunjukkan koefisien regresi tidak signifikan dan secara parsial variabel bebas tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai

signifikansi $t \leq 0.05$, hal ini menunjukkan koefisien regresi signifikan dan secara parsial variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada setiap responden yaitu Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, proses pengumpulan data yaitu dilakukan sejak tanggal 4 April 2018 - 24 April 2018. Deskripsi profil responden yaitu identitas responden yang memberikan interpretasi terhadap obyektivitas dari penelitian ini. Deskripsi profil responden yang diperoleh sebanyak 40 orang dengan menggunakan metode kuantitatif. Teknik yang digunakan yaitu teknik *aksidental sampling*.

Deskriptif Data

Analisis data secara deskriptif bertujuan untuk menguraikan hasil analisis terhadap tanggapan dari 40 responden yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian berdasarkan dari data kuesioner yang terkumpul.

Tabel 1
Deskripsi Jawaban Responden Variabel Modernisasi Struktur Organisasi

Pertanyaan	Frekuensi Alternatif Jawaban					Mean Item	Mean Variabel
	1	2	3	4	5		
MSO1	0	3	8	25	4	3.75	3.88 (Tinggi)
MSO2	0	1	10	15	14	4.05	
MSO3	0	0	14	18	8	3.85	

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa variabel modernisasi struktur organisasi termasuk dalam kategori tinggi. Kategori ini ditentukan berdasarkan nilai rata-rata variabel yang berada pada rentan 3.41-4.20 dengan nilai total rata-rata variabel sebesar 3.88. Artinya, rata-rata dari responden setuju dengan semua item pertanyaan yang disajikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang sudah berjalan dengan baik.

Tabel 2
Deskripsi Jawaban Responden Variabel Modernisasi Strategi Organisasi

Pertanyaan	Frekuensi Alternatif Jawaban					Mean Item	Mean Variabel
	1	2	3	4	5		
MTO1	0	4	9	20	7	3.75	3.75 (Tinggi)
MTO2	0	4	8	17	11	3.87	
MTO3	0	4	15	12	9	3.65	

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa variabel modernisasi strategi organisasi termasuk dalam kategori tinggi. Kategori ini ditentukan berdasarkan nilai rata-rata variabel yang berada pada rentan 3.41-4.20 dengan nilai total rata-rata variabel sebesar 3.75. Artinya, rata-rata dari responden setuju dengan semua item pertanyaan yang disajikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa strategi organisasi yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang sudah berjalan dengan baik.

Tabel 3
Deskripsi Jawaban Responden Variabel Modernisasi Prosedur Organisasi

Pertanyaan	Frekuensi Alternatif Jawaban					Mean Item	Mean Variabel
	1	2	3	4	5		
MPO1	0	4	13	22	1	3.50	3.67 (Tinggi)
MPO2	0	3	13	16	88	3.72	
MPO3	0	1	11	23	5	3.80	

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa variabel modernisasi prosedur organisasi termasuk dalam kategori tinggi. Kategori ini ditentukan berdasarkan nilai rata-rata variabel yang berada pada rentan 3.41-4.20 dengan nilai total rata-rata variabel sebesar 3.67. Artinya, rata-rata dari responden setuju dengan semua item pertanyaan yang disajikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa prosedur organisasi yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang sudah berjalan dengan baik.

Tabel 4
Deskripsi Jawaban Responden Variabel Modernisasi Budaya Organisasi

Pertanyaan	Frekuensi Alternatif Jawaban					Mean Item	Mean Variabel
	1	2	3	4	5		
MBO1	0	0	11	20	9	3.95	3.92 (Tinggi)
MBO2	0	1	15	18	6	3.72	
MBO3	0	0	8	20	12	4.10	

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa variabel modernisasi budaya organisasi termasuk dalam kategori tinggi. Kategori ini ditentukan berdasarkan nilai rata-rata variabel yang berada pada rentan 3.41-4.20 dengan nilai total rata-rata variabel sebesar 3.92. Artinya, rata-rata dari responden setuju dengan semua item pertanyaan yang disajikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang sudah berjalan dengan baik.

Tabel 5
Deskripsi Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pertanyaan	Frekuensi Alternatif Jawaban					Mean Item	Mean Variabel
	1	2	3	4	5		
KWPB1	0	1	11	21	7	3.85	3.69 (Tinggi)
KWPB2	0	0	17	18	5	3.70	
KWPB3	0	1	18	16	5	3.62	
KWPB4	0	1	18	19	2	3.55	
KWPB5	0	1	16	19	4	3.65	
KWPB 6	0	1	13	19	7	3.80	

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa variabel modernisasi struktur organisasi termasuk dalam kategori tinggi. Kategori ini ditentukan berdasarkan nilai rata-rata variabel yang berada pada rentan 3.41-4.20 dengan nilai total rata-rata variabel sebesar 3.69. Artinya, rata-rata dari responden setuju dengan semua item pertanyaan yang disajikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Badan yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang memiliki kepatuhan yang baik dalam urusan perpajakannya.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan guna mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Berikut adalah hasil pengujian validitas dengan perhitungan koefisien korelasi *Person Product Moment*

Tabel 6
Hasil Uji Validitas

Variabel	item	r-tabel	r-hitung	keterangan
Modernisasi Struktur Organisasi	1	0.312	0.676	valid
	2	0.312	0.803	valid
	3	0.312	0.789	valid
Modernisasi Strategi Organisasi	1	0.312	0.672	valid
	2	0.312	0.843	valid
	3	0.312	0.852	valid
Modernisasi Prosedur Organisasi	1	0.312	0.736	valid
	2	0.312	0.845	valid
	3	0.312	0.740	valid
Modernisasi Budaya Organisasi	1	0.312	0.771	valid
	2	0.312	0.793	valid
	3	0.312	0.784	valid
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	1	0.312	0.647	valid
	2	0.312	0.752	valid
	3	0.312	0.756	valid
	4	0.312	0.846	valid
	5	0.312	0.844	valid
	6	0.312	0.726	valid

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas menunjukkan hasil valid, karena nilai signifikansinya kurang dari 0.05.

Uji Reabilitas

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's	Koefisien	Keterangan
	Alpha α	Alpha	
Modernisasi Struktur Organisasi	0.627	0.60	Reliable
Modernisasi Strategi Organisasi	0.702	0.60	Reliable
Modernisasi Prosedur Organisasi	0.666	0.60	Reliable
Modernisasi Budaya Organisasi	0.684	0.60	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0.852	0.60	Reliable

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* dari seluruh variabel yang telah diuji menunjukkan angka yang lebih besar dari 0.60, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini lolos dalam uji reabilitas dan dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari Uji Normalitas nampak pada Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Normalitas


		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0000000
	Std. Deviation	2.07064667
Most Extreme Differences	Absolute	0.117
	Positive	0.109
	Negative	-0.117
Kolmogorov-Smirnov Z		0.117
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.183

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0.183 yang mana artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Pada prinsipnya normalitas juga dapat dideteksi melalui grafik penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal pada histogram dari residualnya nampak pada Gambar 2.



Gambar 2
Grafik Uji Normalitas
Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan grafik Gambar 2 dapat diketahui bahwa distribusi data telah mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y (*Expected Cum. Prob*) dengan sumbu X (*Observed Cum. Prob*), maka dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas data terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Identifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menentukan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Jika nilai VIF < 0.10 dan/atau nilai *tolerance* > 0,10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Namun bila sebaliknya, nilai VIF ≥ 10 dan/atau nilai *tolerance* ≤ 0.10, maka terjadi gejala multikolinearitas dan berarti model regresi tidak memenuhi asumsi klasik (Ghozali, 2006).

Tabel 9
Hasil Uji Multikolinieritas


Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Modernisasi Struktur Organisasi	0.934	1.070
Modernisasi Strategi Organisasi	0.926	1.080
Modernisasi Prosedur Organisasi	0.991	1.009
Modernisasi Budaya Organisasi	0.964	1.038

Sumber: Data primer diolah, 2018

Pada tabel 9 menunjukkan tidak adanya gejala multikolinieritas karena nilai *Tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai TOL > 0.10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 0.10. Dengan hasil tersebut variabel dapat digunakan karena bebas dari multikolinieritas

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau untuk melihat penyebaran data. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan gambar data yang menyebar kesegala arah secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola disatu bagian sehingga dapat disimpulkan regresi yang terbentuk dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut hasil uji linier berganda yang disajikan dalam tabel 10.

Tabel 10
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-6.196	2.062		1.414	0.166
Modernisasi Struktur Organisasi	0.863	0.205	0.470	4.201	0.000
Modernisasi Strategi Organisasi	0.583	0.167	0.394	3.499	0.001
Modernisasi Prosedur Organisasi	0.430	0.198	0.236	2.170	0.037
Modernisasi Budaya Organisasi	0.595	0.209	0.313	2.839	0.007

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 10 hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$KWPB = -6.196 + 0.863MSO + 0.583MTO + 0.430MPO + 0.595MBO.$$

Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Tabel 11
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.768	0.590	0.543	2.18577

a. *Predictors:* (Constant), Modernisasi Budaya Organisasi, Modernisasi Prosedur Organisasi, Modernisasi Struktur Organisasi, Modernisasi Strategi Organisasi

b. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Sumber: Data primer diolah, 2018

Dengan melihat hasil output SPSS 23 nilai koefisien korelasi menunjukkan seberapa erat hubungan antara variabel modernisasi struktur organisasi, modernisasi strategi organisasi, modernisasi prosedur organisasi, dan modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang dengan nilai sebesar 0.768 atau 76.8%.

Nilai R Square (R²) sebesar 0.590 yang berarti bahwa sebesar 59%. Kepatuhan wajib pajak badan dapat dijelaskan oleh variabel modernisasi struktur organisasi, modernisasi strategi organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi budaya organisasi. Sedangkan sisanya 41% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 12
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	154.017	3	51.339	12.830	0.000
	Residual	276.092	69	4.001		
	Total	430.110	72			

a. *Dependen Variabel :* Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 12 menunjukkan dimana F sebesar 12.588 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Dengan demikian model regresi dapat dikatakan layak.

Uji t (Uji Statistik t)

Tabel 13
Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-6.196	2.062		1.414	0.166
Modernisasi Struktur Organisasi	0.863	0.205	0.470	4.201	0.000
Modernisasi Strategi Organisasi	0.583	0.167	0.394	3.499	0.001
Modernisasi Prosedur Organisasi	0.430	0.198	0.236	2.170	0.037
Modernisasi Budaya Organisasi	0.595	0.209	0.313	2.839	0.007

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan pada Tabel 13 dapat diperoleh nilai signifikansi struktur organisasi sebesar 0.000, nilai signifikansi strategi organisasi sebesar 0.001 dan nilai signifikansi prosedur organisasi sebesar 0.037, nilai signifikansi budaya organisasi sebesar 0.007. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikansi keempat variabel independen kurang dari 0.05.

Pembahasan

Pengaruh Modernisasi Struktur Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan pada hasil pengelolaan data statistik yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Modernisasi Struktur Organisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Modernisasi Struktur Organisasi kurang dari 0.05. Jadi, H_1 yang menyatakan Modernisasi Struktur Organisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dapat diterima. Hal ini didukung oleh penelitian Madewing (2013) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa struktur organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya modernisasi struktur organisasi kerja yang lebih baik seperti pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, spesifikasi tugas dan tanggung jawab seperti adanya bagian pengawasan, penagihan dan pemeriksaan, maka akan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Pengaruh Modernisasi Strategi Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan pada hasil pengelolaan data statistik yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Modernisasi Strategi Organisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Modernisasi Strategi Organisasi kurang dari 0.05. Jadi, H_2 yang menyatakan Modernisasi Strategi Organisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama

Surabaya Karangpilang dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rapina *et al* (2011) bahwa strategi organisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dapat disimpulkan bahwa melalui penyampaian informasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan yaitu dengan penyusunan konsep program, sistem dan metode yang sistematis dan komperhensif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan diklat penyuluhan pajak, intensifikasi penerimaan pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui modernisasi strategi organisasi.

Pengaruh Modernisasi Prosedur Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan pada hasil pengelolaan data statistik yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Modernisasi Prosedur Organisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Modernisasi Strategi Organisasi kurang dari 0.05. Jadi, H_3 yang menyatakan Modernisasi Prosedur Organisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masyhur (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern meliputi, (1) modernisasi struktur organisasi, (2) modernisasi prosedur organisasi, (3) modernisasi strategi organisasi, dan (4) modernisasi budaya organisasi berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.

Prosedur yang rumit akan menyebabkan kesulitan tersendiri bagi wajib pajak. Ketidaktahuan wajib pajak menyebabkan mereka enggan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Jadi, upaya yang dilakukan seperti kesederhanaan prosedur perpajakan diyakini dapat membuat masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak.

Pengaruh Modernisasi Budaya Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan

Berdasarkan pada hasil pengelolaan data statistik yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Modernisasi Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Modernisasi Budaya Organisasi kurang dari 0.05. Jadi, H_4 yang menyatakan Modernisasi Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dapat diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Andreanto (2016) di dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

Karena budaya berkaitan dengan lingkungan organisasi, maka dengan terciptanya lingkungan yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan fiskus pajak yang lebih baik juga. Jadi kesimpulannya apabila budaya organisasi sudah diterapkan dengan baik, maka akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka menghasilkan kesimpulan bahwa hasil pengujian *goodness of fit* (uji F) bersifat fit atau layak dan pengujian hipotesis menunjukkan modernisasi struktur organisasi, modernisasi strategi organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan oleh peneliti antara lain, (1) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dalam mencantumkan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di kuesioner dibuat lebih singkat tetapi tetap tidak mengurangi isi/pokok dari pertanyaan, agar responden bisa lebih jelas dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel yang lain yang masih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya. Seperti sanksi pajak, pengetahuan pajak, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Ademarta, R. S. 2014. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok. *Jurnal Akuntansi* 2(1): 3 – 18.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50(2): 179-211.
- Andreanto, Y. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 5(6): 1 – 22.
- Azwar, S. 1986. *Validitas dan Reliabilitas*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Budiyono. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BPUD). Semarang.
- Fasmi, L. dan F. Misra. 2012. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (KPP) Pratama Padang. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*. 20-23 September: 1-39.
- Madewing, I. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. ANDI. Yogyakarta.
- Masyhur, H. 2013. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* 4(1): 1-9.
- Nasucha, C. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Edisi pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rahayu, S. dan I. S. Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* 1(2): 119-138.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Formal)*. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rapina, Jerry, dan Y. Carolina. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Jurnal Riset Akuntansi* 3(2): 67-98.
- Rosdiana, H. dan E. S. Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Visimedia. Jakarta.
- Santoso. 2009. *Panduan Lengkap Menguasai Statistik Dengan SPSS*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Setiana, S., T. K. En, dan L. Agustina. 2010. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* 2(2): 134 – 161.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo dan W. B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 1. Salemba Empat. Jakarta.